



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Ed

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Tuty Abdurahman binti Abdurahman Mahmud, NIK 5308045902790004, tempat dan tanggal lahir Ende, 19 Februari 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di JL. Slamet Riyadi, RT 001/005, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: muhammadhan317@gmail.com**, selanjutnya disebut **“PEMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak terkait di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara elektronik tertanggal 6 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Ed., tertanggal 6 Januari 2022 mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Muhammad Saleh adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/02/IX/2003 tertanggal 02 September 2003;

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa karena belum dikaruniai anak, pada tahun 2010 Pemohon dan almarhum suami Pemohon kemudian mengangkat seorang anak yang bernama Ramadhan, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 Agustus 2010, yang adalah anak dari pasangan suami istri Ishak M. Yusuf bin M. Yusuf, yang bekerja sebagai Tukang Ojek dan Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud, yang berstatus sebagai ibu rumah tangga;
4. Bahwa ibu kandung dari anak angkat Pemohon yang bernama Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud adalah saudara kandung dari Pemohon;
5. Bahwa anak angkat Pemohon tersebut telah diserahkan sendiri oleh orang tua kandungnya kepada Pemohon dan almarhum suami Pemohon sejak anak tersebut berumur 40 hari;
6. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon telah merawat, memelihara, dan mengasuh anak angkat Pemohon tersebut seperti anak kandung sendiri;
7. Bahwa pada tanggal 09 November 2015 suami Pemohon yang bernama Muhammad Shaleh meninggal dunia, dan sejak saat itu Pemohon sendiri yang merawat anak angkat Pemohon tersebut;
8. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata agar kehidupan anak tersebut lebih baik, serta menjamin ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak angkat Pemohon tersebut;
9. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende/Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesahkan Pengangkatan Anak yang bernama Ramadhan, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 Agustus 2010, anak dari pasangan suami istri Ishak M. Yusuf bin M. Yusuf dan Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan oleh Pemohon (Tuty Abdurahman binti Abdurahman Mahmud) terhadap anak laki-laki yang bernama Ramadhan, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 Agustus 2010, anak dari pasangan suami istri Ishak M. Yusuf bin M. Yusuf dan Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

Dan atau apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, dan oleh Majelis Hakim telah diberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut menurut Hukum Islam dan pertauran perundang-undangan yang berlaku yaitu hak dan kewajiban serta tanggungjawab orang tua angkat terhadap anak angkat yang tidak ringan maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ayah kandung anak angkat yang bernama Ishak M. Yusuf bin M. Yusuf, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengangkat anak secara hukum yang bernama Ramadhan, tempat dan tanggal lahir Ende,

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2010, yang merupakan anak kandung dari Ishak M. Yusuf bin M. Yusuf, dan Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud;

- Bahwa Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud yang merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa saya rela anaknya dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon demi kepentingan dan kesejahteraan anak;
- Bahwa saya sudah mengenal Pemohon sebagai orang yang baik dan dipandang mampu untuk menjaga, melindungi, mendidik serta memberikan kesejahteraan lahir batin terhadap anak;
- Bahwa saya beragama Islam begitu pula Pemohon;
- Bahwa Ramadhan secara nyata telah diasuh oleh Pemohon sejak usia 40 hari dan dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan hidup keluarga;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ibu kandung anak angkat yang bernama Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengangkat anak secara hukum yang bernama Ramadhan, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 Agustus 2010, yang merupakan anak kandung dari Ishak M. Yusuf bin M. Yusuf, dan Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud;
- Bahwa Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud yang merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa saya rela anaknya dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon demi kepentingan dan kesejahteraan anak;
- Bahwa saya sudah mengenal Pemohon sebagai orang yang baik dan dipandang mampu untuk menjaga, melindungi, mendidik serta memberikan kesejahteraan lahir batin terhadap anak;
- Bahwa saya beragama Islam begitu pula Pemohon;
- Bahwa Ramadhan secara nyata telah diasuh oleh Pemohon sejak usia 40 hari dan dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan hidup keluarga;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308045902790004 atas nama **Pemohon** tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 530041612800001 atas nama **Ishak M. Yusuf** tanggal 7 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308046506870001 atas nama **Fitria Abdurahman** tanggal 7 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga NIK: 5308041711160001 atas nama Kepala Keluarga **Pemohon** tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ende, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga NIK: 5308041708100020 atas nama kepala keluarga Ishak M. Yusuf, tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ende, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P.5;
6. Foto copy Akta Nikah atas nama suami **Muhammad Shaleh** dan istri **Tuti Abdurahman (Pemohon)** Nomor 137/02/IX/2003 tanggal 2 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, bukti P.6;
7. Foto copy Akta Nikah atas nama suami **Ishak M. Yusuf** dan atas nama isteri **Fitriah Abdurahman** Nomor 74/17/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, bukti P.7;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy surat pernyataan penyerahan anak yang ditanda tangani oleh Ishak M. Yusuf bin M. Yusuf (selaku ayah kandung), Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud (selaku ibu kandung) dan Pemohon tanggal 6 Januari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, bukti P.8;

9. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Muhamad Shaleh yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani dan diketahui Camat Ende Selatan, tertanggal 15 November 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, bukti P.9;

10. Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000072/KEP/KY/2531/17 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, tertanggal 7 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, bukti P.10;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis/surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Imam bin Bonga Kaeteri**, lahir tanggal 31 Juli 1997, agama islam, pekerjaan penjual pulsa, tinggal di Jalan Slamet Riyadi, RT. 01, RW. 05, Kel. Bongawani, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Janda Mati dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengangkat anak secara hukum yang bernama Ramadhan, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 Agustus 2010, yang merupakan anak kandung dari Ishak M. Yusuf bin M. Yusuf, dan Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud;
- Bahwa Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud yang merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Ramadhan rela anaknya dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon demi kepentingan dan kesejahteraan anak;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon sebagai orang yang baik dan dipandang mampu untuk menjaga, melindungi, mendidik serta memberikan kesejahteraan lahir batin terhadap anak;
- Bahwa orang tua kandung Ramadhan beragama Islam begitu pula Pemohon;
- Bahwa Ramadhan secara nyata telah diasuh oleh Pemohon sejak usia 40 hari dan dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan hidup keluarga;

2. **Astuti Hendrik binti Hendrik Kalipago**, lahir di Sabu tanggal 11 April 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jl. Slamet Riyadi, RT. 01, RW. 05, Kel. Bongawani, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Janda Mati dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengangkat anak secara hukum yang bernama Ramadhan, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 Agustus 2010, yang merupakan anak kandung dari Ishak M. Yusuf bin M. Yusuf, dan Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud;
- Bahwa Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud yang merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Ramadhan rela anaknya dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon demi kepentingan dan kesejahteraan anak;
- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon sebagai orang yang baik dan dipandang mampu untuk menjaga, melindungi, mendidik serta memberikan kesejahteraan lahir batin terhadap anak;
- Bahwa orang tua kandung Ramadhan beragama Islam begitu pula Pemohon;
- Bahwa Ramadhan secara nyata telah diasuh oleh Pemohon sejak usia 40 hari dan dalam keadaan sehat wal afiat;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan hidup keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di depan sidang.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak secara hukum melalui Pengadilan Agama Ende pada pokoknya adalah ingin dan berkehendak mengangkat seorang anak laki-laki bernama Ramadhan bin Ishak M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan kompetensi relatif dan absolut tentang pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon penduduk Kota Ende yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama Ende telah sesuai hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. perkawinan
2. waris
3. wasiat
4. hibah
5. wakaf
6. zakat
7. infaq
8. shadakah, dan
9. ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) dinyatakan bahwa yang dimaksud "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah Islam;

Menimbang, bahwa termasuk dalam lingkup "perkawinan" dijelaskan pada angka 20 yaitu : *"penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah jelas dan nyata bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam juga harus sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak yaitu UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (PP No. 54 tahun 2007 pasal 1 ayat 2, Permensos RI No. 110/HUK/2009 pasal 1 ayat 2);

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak (PP No. 54 tahun 2007 pasal 2, Permensos No. 110/HUK/2009 pasal 3 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka harus dibuktikan apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai yang dikehendaki oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak juga harus memenuhi prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam :

1. Bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
2. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak;
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak yang diangkat orangtua kandungnya;
4. Orangtua angkat (ayah angkat) tidak menjadi wali nikah terhadap anak angkat perempuan saat menikah;
5. Antara anak angkat terhadap orang tua angkatnya atau sebaliknya bukan merupakan hubungan ahli waris, namun demikian apabila orangtua angkat meninggal, anak angkat menerima 1/3 (sepertiga) harta peninggalan (warisan) berdasarkan wasiat wajibah, begitu juga apabila anak angkat meninggal dan mempunyai harta peninggalan (warisan) maka orang tua angkat menerima 1/3 (sepertiga) harta peninggalan (warisan) berdasarkan wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin dan berkehendak

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat seorang anak laki-laki nama Ramadhan bin Ishak M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua anak angkat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah rela dan tidak berkeberatan untuk menyerahkan anaknya yang bernama Ramadhan untuk di angkat sebagai anak angkat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) ex pasal 164 HIR *juncto* pasal 1868 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon dan orang tua kandung anak angkat saat ini berdomisili di Kab. Ende, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 yang merupakan merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) ex pasal 164 HIR *juncto* pasal 1868 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon dengan orang kandung anak angkat (Fitria Abdurahman) mempunyai hubungan sedarah sebagai saudara kandung, keduanya anak dari Abdurrahman Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. dan P.7 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) ex pasal 284 RBg *juncto* pasal 1868 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Muhammad Shaleh ketika mulai mengasuh anak angkat yang bernama Ramadhan dan membuktikan juga bahwa orang kandung anak angkat dinyatakan sah dan terbukti bahwa keduanya adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 menerangkan tentang fakta kejadian beralihnya tugas dan tanggungjawab dari ayah dan Ibu kandung (orang tua asal) kepada calon orang tua angkat dengan, fakta kejadian (*feitelijk ground*) tersebut membuktikan bahwa peralihan tugas dan tanggungjawab

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan perasaan rela dan atau/ ridha serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Shaleh telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 yang menerangkan bahwa Pemohon berstatus sebagai sebagai janda mati yang mendapatkan hak penerimaan uang pensiunan dari almarhum suaminya, di mana dengan nominal penghasilan sebagaimana yang terlampir dalam bukti surat tersebut dipandang sangat layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan serta keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan serta kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon merupakan keluarga Pemohon dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil Pemohon tentang pengangkatan anak, keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti tertulis serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan orang tua kandung anak yang di angkat Majelis memperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Pemohon pemohon adalah janda mati dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berumur 42 tahun dan Pemohon sehat jasmani rohani;
- Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan ekonomi dan sosial;
- Bahwa calon anak angkat yaitu Ramadhan bin Ishak M. Yusuf, tanggal lahir Ende, 15 Agustus 2010 (umur 11 tahun);
- Bahwa calon anak angkat yaitu Ramadhan bin Ishak M. Yusuf dianggap beragama Islam karena orang tua kandungnya yaitu Ishak M. Yusuf bin M. Yusuf dan Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud, beragama Islam;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat yaitu Ishak M. Yusuf bin M. Yusuf dan Fitria Abdurahman binti Abdurahman Mahmud telah merelakan anaknya Ramadhan bin Ishak M. Yusuf diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon;
- Pemohon telah menyatakan bahwa pengangkatan anak yang mereka lakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai permohonan Pemohon untuk mengangkat seorang anak laki-laki yaitu Ramadhan bin Ishak M. Yusuf telah memenuhi persyaratan dan prinsip-prinsip dan tujuan pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan amar yang isi lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 4 tahun 1979, UU No. 23 tahun 2002, PP No. 54 tahun 2007, Permensos. No. 110/HUK/2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama **Tuty Abdurahman binti Abdurahman Mahmud** terhadap anak bernama **Ramadhan bin Ishak M. Yusuf**, lahir di Ende, tanggal 15 Agustus 2010, umur 11 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, yang terdiri dari **Rustam, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.**, dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Siti Aminah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.
Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.H.I.

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)